

Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia

Suartini*, Maslihati Nurhidayati, Anna Maryam

Universitas Al-Azhar Indonesia

*email: suartini@uai.ac.id

Diterima: 12 Oktober 2023

Direvisi: 17 Oktober 2023

Disetujui: 26 Desember 2023

Abstrak

Upaya pencegahan atau upaya non penal dalam rangka menyelesaikan kasus pertanahan akan memiliki kepastian hukum setelah dirumuskan dalam suatu kebijakan. Apabila dikaitkan dengan teori kepastian hukum, di mana kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen pelaksanaannya serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Sehingga sudah seyogyanya untuk memasukkan upaya pencegahan tersebut ke dalam suatu norma yang berlaku. Kebijakan-kebijakan non penal ini idealnya diatur di dalam peraturan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan Tim Satuan Tugas Pelaksana Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah. Pendekatan *restorative justice* diharapkan akan dapat menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan non penal dalam rangka penyelesaian kasus sengketa pertanahan di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui konsep *restorative justice* dalam penyelesaian sengketa pertanahan di dalam dan di luar pengadilan, serta untuk mengetahui konsep *restorative justice* yang seharusnya dimiliki dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia. Penelitian yuridis normatif dan bersifat analisis preskriptif ini menggunakan beberapa teori dan pendekatan penelitian yang masing-masing berfungsi untuk menjawab permasalahan berdasarkan teori kepastian hukum dan teori kepemilikan. Pemilihan teori ini diharapkan dapat menjawab permasalahan serta mampu menjadi pisau analisis yang tepat dengan memadukan pendekatan undang-undangan.

Kata Kunci: Pendekatan; Restorative Justice; Sengketa Tanah.

Abstract

Preventive efforts or non-punitive efforts in order to resolve land cases will have legal certainty after being formulated in a policy. When associated with the theory of legal certainty, where legal certainty refers to the enactment of clear, fixed, consistent and consequent laws and cannot be influenced by subjective circumstances. So it is appropriate to include these prevention efforts in an applicable norm. These non-punitive policies should ideally be regulated in a regulation that serves as the legal basis for the implementation of the Land Mafia Prevention and Eradication Task Force. The restorative justice approach is expected to be the basis for formulating non penal policies in order to resolve land dispute cases in Indonesia. The purpose of this research is to find out the concept of restorative justice in the settlement of land disputes inside and outside the court, and to find out the concept of restorative justice that should be owned in the settlement of land disputes in Indonesia. This normative juridical research and prescriptive analysis uses several theories and research approaches that each serve to answer problems based on the theory of legal certainty and the theory of ownership. The selection of this theory is expected to answer the problem and be able to become the right analytical knife by combining the statutory approach.

Keywords: Approach; Restorative Justice; Land Dispute.

A. PENDAHULUAN

Tanah merupakan suatu hal yang sangat penting bagi manusia, karena tanah merupakan suatu kebutuhan hidup. Segala hal yang berkaitan dengan tanah, dari zaman dahulu hingga sekarang menjadi sangat penting untuk dibahas. Tanah bagi Bangsa Indonesia mempunyai dimensi yang khas dan khusus. Tanah bukan sekedar benda mati yang bernilai tunggal, akan tetapi dipandang sebagai benda yang multi nilai.¹

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menyebutkan bahwa, "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Dalam ayat ini mengandung arti bahwa kewajiban agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam kekuasaan negara untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) menyatakan bahwa:

"Seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa Bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. Pemanfaatan bumi, air dan ruang angkasa beserta apa yang terkandung di dalamnya adalah ditujukan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia."

Berdasarkan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 1 ayat (2) UUPA tersebut, maka kesejahteraan rakyat yang menjadi tujuan utama dari penyelenggaraan negara dalam pemanfaatan bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang ada di Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia dengan kedaulatannya melimpahkan kewenangan yang dimilikinya kepada Negara selaku penguasa dan penyelenggara negara untuk mengatur dan menyelenggarakan fungsi bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam Indonesia guna terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Disisi lain kepemilikan tanah juga terkait dengan memaknai keadilan hukum dan kepastian hukum sebagai ketetapan keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh yang berwenang dalam hal ini pemerintah atau lembaga pemerintah untuk mengatasi permasalahan tertentu, serta teori efektivitas untuk melakukan kegiatan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu yang berkenaan dengan penerapan atau implementasi suatu aturan atau kebijakan.

Hukum adalah kondisi di mana manusia, yang secara alamiah berdiri sendiri, menyatukan diri mereka dalam masyarakat, sehingga hukum tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab bersama dalam memberikan perhatian yang lebih besar kepada segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Dengan adanya hukum yang diterapkan secara baik, maka kehidupan dalam suatu tatanan kebersamaan sebagai bangsa yang besar akan tercipta dengan sendirinya dikarenakan dalam hukum setiap warga negara Indonesia mempunyai kedudukan yang sama.²

Hukum yang telah dibuat itu akan terasa manfaatnya jika dioperasionalkan

¹ Wigati Pujiningrum, "Peran Yurisprudensi dalam Perkara Sengketa Hak Atas Tanah," Newsletter Kepaniteraan Mahkamah Agung, 2020, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/1690-peran-yurisprudensi-dalam-perkara-sengketa-hak-atas-tanah-wigati-pujiningrum-s-h-m-h>.

² Leonie Lokollo, Jetty Martje Patty, dan Judy Marria Saimima, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penguasaan Tanah yang Bukan Hak Milik Pasca Konflik Sosial," *Jurnal Belo* 6, no. 1 (2020): 101-125, <https://doi.org/10.30598/belovol6issue1page101-125>.

dalam masyarakat. Pengoperasionalan hukum itu akan memberikan bukti seberapa jauh nilai-nilai, keinginan-keinginan, ide-ide masyarakat yang dituangkan dalam hukum itu terwujud. Proses perwujudannya atau konkretisasi nilai-nilai atau ide-ide yang terkandung dalam hukum disebut penegakan hukum. Penegakan hukum harus lebih ditingkatkan sampai pada wilayah kepulauan, hingga prosedur dan penanganan harus dilakukan agar efektif.³

Kejahatan di bidang pertanahan sedang mendapat perhatian khusus oleh berbagai pihak. Tidak hanya oleh masyarakat, pemberantasan kejahatan di bidang pertanahan juga menjadi prioritas bagi lembaga tertinggi negara, Presiden, dan DPR RI. Bahkan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan secara khusus kepada aparat penegak hukum, yakni Kepolisian RI (Polri) maupun Kejaksaan Agung RI untuk memberantas praktik kejahatan pertanahan. Namun demikian tidak hanya institusi penegak hukum saja yang diinstruksikan untuk memberantas mafia tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) juga turut andil sejak tahun 2017 dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti Mafia Tanah.⁴

Selanjutnya dijelaskan bahwa Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal (*criminal policy*) sebagai salah satu bagian dari keseluruhan kebijakan penanggulangan kejahatan, memang penegakan hukum pidana bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan itu secara tuntas. Hal ini merupakan suatu hal yang wajar karena pada hakikatnya kejahatan itu merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial bahkan dinyatakan sebagai permasalahan sosial yang lama (*the oldest social problem*) yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan menggunakan hukum pidana.⁵

Bahwa penanganan kejahatan pertanahan dimulai dari internal. Ia meyakini bahwa tidak mungkin ada mafia tanah jika tidak ada kerja sama dengan orang dalam karena sertifikat tanah yang sudah terbit akan diperkarakan di pengadilan. Oleh karena itu, perlu pembenahan terhadap oknum-oknum para penegak hukum yang terlibat dalam perbuatan kejahatan mafia tanah. Penyelesaian kasus pertanahan juga dapat diselesaikan melalui mediasi. Jika mediasi tercapai kesepakatan perdamaian, dituangkan dalam akta perdamaian dan didaftarkan para pihak di pengadilan negeri wilayah hukum letak tanah yang jadi objek kasus untuk memperoleh putusan perdamaian. Jika mediasi gagal, selanjutnya diambil keputusan penyelesaian kasus. Khusus untuk sengketa dan konflik dengan kasus sedang atau ringan, penanganannya dapat dilakukan tanpa melalui semua tahapan yang telah diatur dalam Permen ATR/Kepala BPN 21/2020.

Mafia tanah sulit diberantas dikarenakan mafia tanah memanfaatkan kelemahan birokrasi serta menggandeng aparat hukum dan birokrasi terkait. Tindakan preventif dari pencegahan dari mafia tanah ini melibatkan peran serta masyarakat, di mana masyarakat sebaiknya mengurus sendiri pendaftaran hak atas tanah, maraknya penyerobotan tanah tersebut harus dilakukan secara tegas tanpa pandang bulu – oknum birokrat maupun pelaku untuk menerapkan hukum yang

³ *Ibid.*

⁴ Yunawati Karlina dan Irwan Sapta Putra, "Pemberantasan Mafia Tanah Dengan Menggunakan Instrumen Hukum Pidana di Indonesia," *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022): 109-130, <https://www.resjustitia.lppmbinabangsa.id/index.php/home/article/view/28>.

⁵ Lokollo, Patty, dan Saimima, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penguasaan Tanah yang Bukan Hak Milik Pasca Konflik Sosial."

tegas, di samping itu diperlukan penataan birokrasi dan pelibatan para pemangku kepentingan, mulai dari kepala desa/lurah dan/atau perangkat desa, notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Notaris-PPAT), serta para pejabat badan pertanahan hingga Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN).⁶ Rahmat Ramadhani mengatakan bahwa pencegahan mafia tanah dapat dicegah melalui pelibatan jajaran Polri dalam penegakan hukum secara tegas dalam penyelesaian sengketa tanah.⁷ Selanjutnya, Putri Fransiska Purnama Pratiwi dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa mafia tanah dapat diberantas melalui aksi represif dan preventif berdasarkan penggunaan aspek hukum formil dan hukum adat dengan pemasangan "*Hinting Pali*" sesuai hukum Adat Dayak dan agar hal tersebut tidak terjadi lagi.⁸

Mafia tanah semakin marak dan mencederai rasa keadilan dan merugikan masyarakat seperti yang dialami Hagus Gunawan di kota Tangerang, di mana tanahnya diserobot oleh Natauw yang diduga menggunakan dokumen palsu atas kepemilikan tanahnya, Hagus melaporkan salah satu terduga mafia tanah berinisial ONN alias Natauw ke Polres Metro Tangerang Kota pada 10 April 2020 lalu. Natauw adalah warga Kampung Pondok Makmur, RT 001/RW 002, Tegalangus, Kec. Teluknaga, Kab. Tangerang. Laporan dengan nomor LP/B/331/IV/2020/PMJ/Restro Tangerang Kota atas dugaan penyerobotan tanah miliknya.

Menurut Hagus, tanah yang diserobot tersebut merupakan milik ayahnya bernama Gouw Tjun Wie alias Digul. Tanah ayahnya tersebut seluas kurang lebih 116.090 M². Tanah itu terletak di Desa Tegal Angus, Kec. Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Sekira tahun 1982 kata Hagus, terjadi pemekaran wilayah sehingga bidang tanah milik Digul terbagi menjadi dua wilayah yakni sebagian di Desa Tegal Angus dengan luas kurang lebih 45 hektare dan sebagian di Desa Tanjung Pasir dengan luas kurang lebih 54 hektare. Namun sekira tahun 2014 silam kata Hagus, ahli waris dari Digul mengetahui bahwa tanah milik Digul yang terletak di Kampung Sukamulya, Desa Tanjung Pasir, Kec. Teluk Naga, Kab. Tangerang diakui oleh Natauw. Bahkan tanah tersebut telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Natauw dan suaminya bernama Tompul.

Setelah ditelusuri, dasar penerbitan SHM tersebut adalah girik C. Nomor 1443 dan Akta Jual Beli (AJB). Pada tahun 2017, Natauw menjual tanah tersebut kepada pengembang dan kepada pihak lainnya. Tanah yang dijual tersebut seluas kurang lebih 62.767 meter persegi. Namun, semua dokumen girik, AJB dan PM1 yang digunakan untuk penerbitan sertifikat HGB atas nama Natauw tidak ditemukan arsipnya di Kantor Desa dan Camat, sehingga diduga palsu. Laporan pidana Hagus terhadap Natauw pun telah bergulir di Pengadilan Negeri Tangerang. Natauw telah didakwa atas dugaan kasus penyerobotan dan menggunakan surat palsu. Sidang di PN Tangerang tersebut telah bergulir 8 kali.

Pada kasus ini, terdapat dugaan ada pihak lain yang turut serta dalam

⁶ Hudi Karno Sabowo dan Heri Purnomo, "Pemberantasan Mafia Tanah Sebagai Upaya Bersama Pemerintah dan Masyarakat," *Jurnal Politik Hukum* 1, no. 1 (2023): 106-123, <https://jurnal2.untagsmg.ac.id/index.php/jph/article/view/420>.

⁷ Rahmat Ramadhani, "Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pemberantasan Mafia Tanah Pasca Pandemi Covid-19," dalam *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*, vol. 1, 2022, 1-10, <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/sanksi/article/view/8878>.

⁸ Putri Fransiska Purnama Pratiwi, "Upaya Pemberantasan Mafia Tanah di Kota Palangka Raya," *Jurnal Untidar* 5, no. 2 (2018): 23-29.

penyerobotan tanah tersebut, yaitu Kepala Desa periode 2017-2019,⁹ kasus mafia tanah yang melibatkan seorang mantan aparat desa dan petugas ukur Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui pembuatan 36 akta jual beli palsu – enam diantaranya sudah dimohonkan pendaftaran sertifikat dengan mengakses data-data dalam ketentuan pajak PBB desa sebagai modus untuk menguasai hak milik orang lain yang meliputi 7,2 hektare. Atas tindakan yang dilakukan oleh para tersangka dikenakan Pasal 378 KUHP, Pasal 266 KUHP, Pasal 264 KUHP, Pasal 263 KUHP *jo.* Pasal 56 KUHP.¹⁰

Kasus mafia berikutnya masih terjadi di Tangerang yang melibatkan terdakwa Darmawan dan Mustafa Camal divonis di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang dengan hukuman masing-masing 2 tahun 9 bulan penjara dan Mustafa Camal dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Keduanya terbukti melakukan kejahatan mafia tanah seluas 45 hektare di Kelurahan Kunciran Jaya dan Cipete, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang. Keduanya terbukti melanggar Pasal 266 KUHP tentang pemalsuan dokumen. Terdakwa juga menggunakan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) palsu untuk menguasai lahan warga. Kedua, persidangan perkara pidana No. 1396/Pid.B/2021/PN.Tng dengan terdakwa Alex Co Krojoyo yang didakwa berdasarkan Pasal 263 KUHP. Terdakwa diduga melakukan pemalsuan surat Akta Kuasa Menjual dan Perikatan Perjanjian Jual Beli (PPJB) yang dibuat di hadapan Notaris Sistke Limowo, SH, Notaris di Makassar. Sampai dengan tulisan ini dibuat, kasus masih berlanjut.¹¹

Untuk itu diperlukan langkah-langkah lain seperti penguatan kebijakan non penal dalam penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh mafia tanah, Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, upaya pencegahan atau upaya non penal tersebut akan memiliki kepastian hukum setelah dirumuskan dalam suatu kebijakan. Apabila dikaitkan dengan teori kepastian hukum, di mana kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen pelaksanaannya dan tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Sehingga sudah seyogyanya untuk memasukkan upaya pencegahan tersebut ke dalam suatu norma yang berlaku.

Kebijakan-kebijakan non penal ini idealnya diatur di dalam peraturan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan Tim Satuan Tugas Pelaksana Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten, dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Dengan demikian, penelitian ini belum ada dan masih merupakan penelitian yang baru dilakukan. Dengan semakin maraknya kasus pertanahan yang dapat merugikan semua pihak, perlu diupayakan langkah-langkah lain seperti penguatan kebijakan non penal dalam penanggulangan tindak pidana pada kasus-kasus sengketa pertanahan.

Jika dikaitkan dengan sengketa-sengketa pertanahan di Indonesia yang melibatkan banyak pihak, di mana salah satu pihak yang termarginalkan adalah

⁹ Muhammad Guruh Nuary, "Lagi! Ada Mafia Tanah di Tangerang, Kuasa Hukum Korban Minta Polisi Maksimal," *Gatra.com*, 2022, <https://www.gatra.com/news-542964-hukum-lagi-ada-mafia-tanah-di-tangerang-kuasa-hukum-korban-minta-polisi-maksimal.html>.

¹⁰ Edi Suwiknyo, "Eks Kades dan Camat Jadi Mafia Tanah, Tipu Pengembang di Tangerang," *Bisnis.com*, 2021, <https://kabar24.bisnis.com/read/20211230/16/1483520/eks-kades-dan-camat-jadi-mafia-tanah-tipu-pengembang-di-tangerang>.

¹¹ Hasan Kurniawan, "Hakim PN Tangerang Vonis 2 Terdakwa Mafia Tanah," *Sindonews.com*, 2021, <https://metro.sindonews.com/read/515770/170/hakim-pn-tangerang-vonis-2-terdakwa-mafia-tanah-1629367737>.

masyarakat, maka hendaknya perlu dikembangkan konsep *restorative justice* yang terintegrasi dalam penyelesaian sengketa-sengketa pertanahan baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Oleh karena itu, melalui penelitian ini sebagai penelitian lanjutan yang telah dilaksanakan sebelumnya akan membahas mengenai pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus-kasus sengketa pertanahan di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses penyelesaian sengketa tanah dengan menggunakan kebijakan non penal dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*. Dalam penelitian yuridis normatif dan bersifat analisis preskriptif ini digunakan beberapa teori dan pendekatan penelitian yang masing-masing berfungsi untuk menjawab setiap rumusan masalah berdasarkan hal tersebut, maka menurut peneliti teori yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum dan teori kepemilikan.

Peter Mahmud Marzuki dalam Romi Saputra mengatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk mencari aturan hukum, prinsip hukum dan termasuk doktrin hukum supaya dapat menjawab permasalahan hukum yang ada. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum.¹² Penelitian normatif Terry Hutchinson dipersamakan dengan penelitian *doctrinal research* sebagaimana dimaksud oleh Terry Hutchinson penelitian hukum normatif tidak mengenal penelitian lapangan (*field research*) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai *library based focusing on reading and analysis of primary and secondary material*.¹³

Penelitian normatif dilakukan dengan menempatkan hukum sebagai suatu konstruksi atau fondasi dari sistem norma. Norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah serta regulasi dari peraturan perundang-undangan, serta doktrin. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses menemukan suatu peraturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun pendapat hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi, penelitian hukum normatif dilakukan untuk mendapatkan argumentasi, teori atau pikiran baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Objek dari penelitian normatif adalah pengambilan isu dari hukum sebagai norma yang digunakan untuk memberikan preskriptif tentang peristiwa hukum.¹⁴

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsep *restorative justice* merupakan suatu konsep penyelesaian tindak pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku bersama-sama duduk dalam suatu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. *Restorative justice* adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi, dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggung jawab dan membuat perubahan, yang semuanya itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam

¹² Romi Saputra, "Membangun Paradigma Ilmu Hukum Profetik Perspektif Ushulul 'Isyirin," *Menara Ilmu* 15, no. 2 (2021): 108–120, <https://www.jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/view/2789>.

¹³ Suartini Suartini dan Nizla Rohaya, "Lembaga Perekonomian Desa dan Badan Usaha Milik Desa Sebagai Upaya Penguatan Ekonomi Desa," *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 2, no. 1 (2021): 86–100, <https://doi.org/10.31000/ijlp.v2i1.4453>.

¹⁴ Miftahul Ulum, "Modul Metode Penulisan dan Penelitian Hukum" (Jember, 2022), <http://digilib.uinkhas.ac.id/22029/1/Modul%20Metode%20Penelitian%20dan%20Penulisan%20Hukum%20fik.pdf>.

perspektif *restorative justice*. Menurut Agustinus Pohan, apa yang disebut dengan *restorative justice* merupakan konsep keadilan yang sangat berbeda dengan apa yang dikenal saat ini. Dalam sistem hukum pidana Indonesia yang bersifat retributif.¹⁵

Menurut Howard Zahr, keadilan restoratif adalah proses yang melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, seluruh pihak terkait dan pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasi ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya.¹⁶ Menurut Thony Marshall dalam Muhammad Adam Zafrullah mengatakan bahwa keadilan restoratif ialah suatu proses yang semua pihak yang bertarung dalam suatu delik tertentu berkumpul bersama untuk memecahkan masalah secara kolektif bagaimana membuat persetujuan mengenai akibat (buruk) suatu delik dan implikasinya di masa depan.¹⁷

Howard Zahr dan Ali Gohar dalam Rosalin. S, Usman mengatakan bahwa *restorative justice* merupakan alternatif atau cara lain peradilan dengan mengedepankan pendekatan integrasi pelaku disatu sisi dan korban/masyarakat di lain sisi sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat. Bila dikelompokkan, prinsip keadilan restoratif ini ada 5 prinsip atau yang disebut dengan *five principles of restorative justice*, yaitu: *pertama, focus on harms and consequant need*, prinsip yang menekankan terhadap bahaya dan konsekuensi yang ditimbulkan oleh tindak pidana, baik kepada korban, masyarakat, dan kepada pelakunya; *kedua, addresses obligations resulting from those harms*, prinsip yang menekankan kepada perlindungan terhadap tempat dari tindakan yang terjadi, seperti keluarga pelaku, dan masyarakat sekitarnya; *ketiga*, prinsip yang menekankan kepada proses kolaboratif yang inklusif; *keempat*, prinsip yang melibatkan para pihak tertentu (*involves those with a legitimete stake in the situation*) dalam kasus-kasus tertentu, seperti pelaku, korban, keluarga dan komunitas masyarakat yang dianggap secara sah dapat terlibat di dalamnya; dan *kelima*, prinsip memperbaiki kesalahan (*seeks to put right the wrongs*).¹⁸

Kuat Puji Prayitno dalam Zico Junius Fernando mengatakan bahwa *restorative justice* menekankan pada perbaikan hubungan antara pelaku dengan korban dan masyarakat yang telah rusak oleh tindak pidana yang dilakukan pelaku. Secara fundamental, *restorative justice* mengubah peran korban dalam proses sistem peradilan pidana yaitu dengan memberdayakannya sehingga korban memiliki hak pribadi untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian suatu perkara pidana.¹⁹ Di dalam konsep *restorative justice*, peradilan ditempatkan pada posisi sebagai mediator dengan model asensus yaitu suatu model yang mementingkan dialog

¹⁵ Guntarto Widodo, "Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 6, no. 1 (2016): 65-67, <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks/article/view/339>.

¹⁶ Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *Al-Adl: Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2018): 173-190, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1362>.

¹⁷ Muhammad Adam Zafrullah, "Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice), Apa Syarat-Syaratnya?," LBH Pengayoman Universitas Katolik Parahyangan, 2023, <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/penerapan-keadilan-restoratif-restoratif-justice-apa-syarat-syaratnya/>.

¹⁸ S Rosalin dan Usman Usman, "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam rumah Tangga Perspektif Kemanfaatan Hukum," *Pampas: Journal of Criminal Law* 4, no. 2 (2023): 174-183, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/27009>.

¹⁹ Kuat Puji Prayitno, "Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto)," *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 3 (2012): 407-420, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.116>.

antara yang berselisih untuk menyelesaikan masalahnya. Sehingga muncul istilah *Alternative Dispute Resolution (ADR)* yang dalam hal-hal tertentu dianggap lebih memenuhi tuntutan keadilan dan efisiensi.²⁰

Restorative justice merupakan konsep keadilan yang diusulkan dalam gerakan abolisionis untuk menggantikan konsep yang digunakan dalam sistem peradilan pidana yaitu *retributive justice*. Konsep keadilan restoratif tidak memfokuskan diri pada kesalahan yang telah lalu, tetapi bagaimana memecahkan masalah tanggung jawab dan kewajiban pada masa depan dari pelaku.²¹

Restorative justice merupakan bentuk pendekatan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Dalam penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif suatu konflik atau kerusakan yang timbul akibat tindak pidana adalah dipandang sebagai suatu konflik yang terjadi dalam hubungan antara anggota masyarakat yang harus diselesaikan dan dipulihkan oleh seluruh pihak secara bersama-sama.²² Pengertian *restorative justice* di Indonesia dijelaskan dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi:

“Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”

Selain itu, *restorative justice* juga dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya disebut Peraturan Kepolisian 8/2021) dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya disebut Peraturan Kejari 15/2020). Sesuai dengan beberapa pengertian di atas, secara sederhana *restorative justice* merupakan proses penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pihak yang terkait dalam suatu tindak pidana untuk mencari cara penyelesaian yang adil dengan mengupayakan pemulihan pada keadaan semula dan bukan hanya pembalasan bagi pelaku.²³

Sengketa pertanahan yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor yang terbagi dalam faktor objektif dan subjektif, faktor objektif seperti peraturan yang ditetapkan untuk mengatur persoalan pertanahan di Indonesia masih tumpang tindih, data yang ada kurang lengkap dan akurat serta terjadinya bencana alam yang menyebabkan rusaknya tanda bukti kepemilikan hak atas tanah. Faktor subjektif berupa adanya keterbatasan SDM yang bertugas dalam pencatatan SHM, adanya kesalahan yang dilakukan oleh pemegang hak, adanya pihak yang ingin menguasai dengan tujuan merugikan pihak tertentu, serta masyarakat tidak mematuhi

²⁰ Yana Syahyana, “Implementation of Human Rights Fulfillment and Protection in Indonesia’s Criminal Justice System,” *Jurnal Konstituen* 2, no. 2 (2020): 75–87, <https://ejournal.ipdn.ac.id/konstituen/article/view/2368>.

²¹ *Ibid.*

²² Henny Saida Flora, “Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia,” *Law Pro Justitia* 2, no. 2 (2017): 41–60, <https://ejournal-medan.uph.edu/index.php/LPJ/article/view/247>.

²³ Zafrullah, “Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice), Apa Syarat-Syaratnya?”

peraturan yang telah ditetapkan pemerintah.²⁴

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Perdamaian merupakan cara terbaik dalam menyelesaikan persengketaan di antara pihak berperkara. Dengan perdamaian, maka pihak-pihak berperkara dapat menjajaki suatu resolusi yang saling menguntungkan satu sama lain. Ini dikarenakan, dalam perdamaian, yang ditekankan bukanlah aspek hukum semata, namun bagaimana kedua belah pihak tetap dapat memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari pilihan-pilihan yang mereka sepakati.

Disini terlihat pula bahwa dengan perdamaian, penyelesaian justru lebih mengedepankan sisi humanitas dan keinginan untuk saling membantu dan berbagi. Tidak ada pihak yang kalah maupun menang, yang ada hanyalah pihak yang menang secara bersama-sama. Dalam rangka reformasi birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berorientasi pada visi terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung, salah satu elemen pendukung adalah mediasi sebagai instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, Pasal 154 Reglemen Hukum Acara untuk daerah luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling van Het Rechtwezen in De Gewesten Buiten Java en Madura, Staatsblaad 1927:227*) dan Pasal 130 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (*Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblaad 1941:44*)²⁵ mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat didayagunakan melalui mediasi dengan mengintegrasikannya ke dalam prosedur berperkara di pengadilan. Proses mediasi di pengadilan menjadi bagian hukum acara perdata dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa.²⁶ Konsep-konsep *restorative justice* dalam penyelesaian sengketa pertanahan di dalam pengadilan menggunakan sarana mediasi yang mana dalam setiap gugatan maka majelis hakim akan mengarahkan kepada mediasi sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Konsep *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Luar dan di Dalam Pengadilan

Pada awalnya penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi ini hanya terbatas pada penyelesaian sengketa dagang saja, namun saat ini seiring perkembangan zaman yang ada penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dapat digunakan menyelesaikan berbagai macam sengketa salah satunya ialah sengketa pertanahan. penyelesaian melalui jalur non litigasi dapat dilakukan oleh para pihak yang bersengketa serta oleh ATR/BPN. penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi di Indonesia biasa disebut penyelesaian sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Didasari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, namun tidak secara spesifik menjelaskan

²⁴ Putu Eva Ditayani Antari dkk., "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Sertifikat Hak Atas Tanah Ganda Oleh Kantor ATR/BPN Kabupaten Manggarai Barat," *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 11, no. 1 (2023): 13-24, <https://jurnal.uns.ac.id/JoLSIC/article/view/66947>.

²⁵ Habibul Umam Taqiuddin dan Risdiana Risdiana, "Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Praktik Ketatanegaraan," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 6, no. 1 (2022): 3596-3596, <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i1.2972>.

²⁶ *Ibid.*

mengenai alternatif penyelesaian sengketa lainnya dan lebih fokus kepada penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Jalur ini dapat dilakukan oleh para pihak yang bersengketa serta oleh ATR/BPN. Wewenang ini lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (Permen ATR/BPN No. 21 Tahun 2020).²⁷

Pada Pasal 6 ayat (3) Permen ATR/BPN No. 21 Tahun 2020 menjelaskan lebih lanjut bahwa tahapan penanganan sengketa di atas dilakukan bagi sengketa atau konflik yang berstatus berat. Adapun 3 klasifikasi kasus sengketa dan konflik pertanahan tersebut lebih jelas ialah:²⁸

- a) Kasus Berat, yaitu kasus yang melibatkan banyak pihak, mempunyai dimensi hukum yang kompleks, dan/atau berpotensi menimbulkan gejolak sosial, ekonomi, politik dan keamanan;
- b) Kasus Sedang, yaitu kasus antar pihak yang dimensi hukum dan/atau administrasinya cukup jelas yang jika ditetapkan penyelesaiannya melalui pendekatan hukum dan administrasi tidak menimbulkan gejolak sosial, ekonomi, politik dan keamanan; dan
- c) Kasus Ringan, yaitu kasus pengaduan atau permohonan petunjuk yang sifatnya teknis administratif dan penyelesaiannya cukup dengan surat petunjuk penyelesaian kepada pengadu atau pemohon. Timbulnya sengketa atas tanah berasal dari adanya pengaduan sesuatu pihak baik individu maupun badan hukum yang mengajukan keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik terhadap status tanah, prioritas maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyesuaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.


Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak ketiga yang netral dan tidak memiliki kewenangan memutuskan, pihak ketiga ini disebut mediator. Mediasi dalam hubungannya dengan penyelesaian sengketa pertanahan ialah proses penyelesaian kasus yang difasilitasi oleh ATR/BPN yang dijalankan untuk memperoleh solusi atau kesepakatan antara para pihak yang bersengketa. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak pemohon untuk dapat dilakukannya mediasi diantaranya adalah:

- a) Surat permohonan mediasi;
- b) Identitas pemohon;
- c) Adanya hubungan hukum atau hubungan emosional antara pemohon dengan tanahnya dan didukung dengan data-data yuridis; dan
- d) Kesepakatan para pihak (pemohon dan termohon) tanpa adanya paksaan.

²⁷ Antari dkk., "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Sertifikat Hak Atas Tanah Ganda Oleh Kantor ATR/BPN Kabupaten Manggarai Barat."

²⁸ Hamidi Hamidi dan Moh Abdul Latif, "Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Wilayah Madura Secara Mediasi Oleh Badan Pertanahan Nasional," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 12, no. 1 (2021): 51-72, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v12i1.10546>.

Gambar 1. Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi



Konsep *Restorative Justice* yang Seharusnya Dimiliki Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia

Konsep ini terus dikembangkan dalam rangka penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia yang mulai benahi dari sistem pendaftaran tanah dan pengakuratan data tanah seragam cara untuk meminimal sengketa seperti sistem *barcode* bahkan sampai ke dalam pendataan elektronik yang terus dikembangkan saat namun masih akan dilanjutkan peneliti dalam rangka menemukan konsep yang terbaik dalam rangka penyelesaian sengketa tanah di Indonesia.

D. SIMPULAN

Konsep *restorative justice* dalam penyelesaian sengketa pertanahan di dalam pengadilan menggunakan sarana mediasi yang mana dalam setiap gugatan maka majelis hakim akan mengarahkan kepada mediasi sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Perdamaian merupakan cara terbaik dalam menyelesaikan persengketaan di antara pihak berperkara. Dengan perdamaian, maka pihak-pihak berperkara dapat menjajaki suatu resolusi yang saling menguntungkan satu sama lain. Ini dikarenakan, dalam perdamaian, yang ditekankan bukanlah aspek hukum semata, namun bagaimana kedua belah pihak tetap dapat memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari pilihan-pilihan yang mereka sepakat

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini didukung dan didanai oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Al-Azhar Indonesia dan artikel ini adalah luaran penelitian pendanaan dari LP2M UAI.

DAFTAR PUSTAKA

- Antari, Putu Eva Ditayani, I Putu Wahyu Yudha Negara, Ida Ayu Devina Aishwarya Putri Suteja, dan Merva Putri Salvia. "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Sertifikat Hak Atas Tanah Ganda Oleh Kantor ATR/BPN Kabupaten Manggarai Barat." *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 11, no. 1 (2023): 13–24. <https://jurnal.uns.ac.id/JoLSIC/article/view/66947>.
- Arief, Hanafi, dan Ningrum Ambarsari. "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2018): 173–190. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1362>.
- Flora, Henny Saida. "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Law Pro Justitia* 2, no. 2 (2017): 41–60. <https://ejournal-medan.uph.edu/index.php/LPJ/article/view/247>.
- Hamidi, Hamidi, dan Moh Abdul Latif. "Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Wilayah Madura Secara Mediasi Oleh Badan Pertanahan Nasional." *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 12, no. 1 (2021): 51–72. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v12i1.10546>.
- Karlina, Yunawati, dan Irwan Sapta Putra. "Pemberantasan Mafia Tanah Dengan Menggunakan Istrumen Hukum Pidana di Indonesia." *Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022): 109–130. <https://www.resjustitia.lppmbinabangsa.id/index.php/home/article/view/28>.
- Kurniawan, Hasan. "Hakim PN Tangerang Vonis 2 Terdakwa Mafia Tanah." *Sindonews.com*, 2021. <https://metro.sindonews.com/read/515770/170/hakim-pn-tangerang-vonis-2-terdakwa-mafia-tanah-1629367737>.
- Lokollo, Leonie, Jetty Martje Patty, dan Judy Marria Saimima. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penguasaan Tanah yang Bukan Hak Milik Pasca Konflik Sosial." *Jurnal Belo* 6, no. 1 (2020): 101–125. <https://doi.org/10.30598/belovol6issue1page101-125>.
- Nuary, Muhammad Guruh. "Lagi! Ada Mafia Tanah di Tangerang, Kuasa Hukum Korban Minta Polisi Maksimal." *Gatra.com*, 2022. <https://www.gatra.com/news-542964-hukum-lagi-ada-mafia-tanah-di-tangerang-kuasa-hukum-korban-minta-polisi-maksimal.html>.
- Pratiwi, Putri Fransiska Purnama. "Upaya Pemberantasan Mafia Tanah di Kota Palangka Raya." *Jurnal Untidar* 5, no. 2 (2018): 23–29.
- Prayitno, Kuat Puji. "Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto)." *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 3 (2012): 407–420. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.116>.
- Pujiningrum, Wigati. "Peran Yurisprudensi dalam Perkara Sengketa Hak Atas Tanah." *Newsletter Kepaniteraan Mahkamah Agung*, 2020. <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/1690-peran-yurisprudensi-dalam-perkara-sengketa-hak-atas-tanah-wigati-pujiningrum-s-h-m-h>.
- Ramadhani, Rahmat. "Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pemberantasan Mafia Tanah Pasca Pandemi Covid-19." Dalam *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan*

- Ekonomi*, 1:1-10, 2022.
<https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/sanksi/article/view/8878>.
- Rosalin, S, dan Usman Usman. "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam rumah Tangga Perspektif Kemanfaatan Hukum." *Pampas: Journal of Criminal Law* 4, no. 2 (2023): 174-183.
<https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/27009>.
- Sabowo, Hudi Karno, dan Heri Purnomo. "Pemberantasan Mafia Tanah Sebagai Upaya Bersama Pemerintah dan Masyarakat." *Jurnal Politik Hukum* 1, no. 1 (2023): 106-123.
<https://jurnal2.untagsmg.ac.id/index.php/jph/article/view/420>.
- Saputra, Romi. "Membangun Paradigma Ilmu Hukum Profetik Perspektif Ushulul 'Isyirin." *Menara Ilmu* 15, no. 2 (2021): 108-120.
<https://www.jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/view/2789>.
- Suartini, Suartini, dan Nizla Rohaya. "Lembaga Perekonomian Desa dan Badan Usaha Milik Desa Sebagai Upaya Penguatan Ekonomi Desa." *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 2, no. 1 (2021): 86-100.
<https://doi.org/10.31000/ijlp.v2i1.4453>.
- Suwiknyo, Edi. "Eks Kades dan Camat Jadi Mafia Tanah, Tipu Pengembang di Tangerang." *Bisnis.com*, 2021.
<https://kabar24.bisnis.com/read/20211230/16/1483520/eks-kades-dan-camat-jadi-mafia-tanah-tipu-pengembang-di-tangerang>.
- Syahyana, Yana. "Implementation of Human Rights Fulfillment and Protection in Indonesia's Criminal Justice System." *Jurnal Konstituen* 2, no. 2 (2020): 75-87.
<https://ejournal.ipdn.ac.id/konstituen/article/view/2368>.
- Taqiuddin, Habibul Umam, dan Risdiana Risdiana. "Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Praktik Ketatanegaraan." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 6, no. 1 (2022): 3596-3596.
<https://doi.org/10.58258/jisip.v6i1.2972>.
- Ulum, Miftahul. "Modul Metode Penulisan dan Penelitian Hukum." Jember, 2022.
<http://digilib.uinkhas.ac.id/22029/1/Modul%20Metode%20Penelitian%20dan%20Penulisan%20Hukum%20fik.pdf>.
- Widodo, Guntarto. "Sistem Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 6, no. 1 (2016): 65-67.
<https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks/article/view/339>.
- Zafrullah, Muhammad Adam. "Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice), Apa Syarat-Syaratnya?" LBH Pengayoman Universitas Katolik Parahyangan, 2023. <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/penerapan-keadilan-restoratif-restoratif-justice-apa-syarat-syaratnya/>.